



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT **NOMOR 03 TAHUN 2022**

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PADA **BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT** **TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 serta penertiban administrasi, pengendalian dan pemanfaatan aset daerah pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pembantu Pengurus Barang di lingkungan Bappeda Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121).

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukkan dan menetapkan pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang di keluarkan sebagaimana akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790928 199711 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala BPKAD Kab.Tanah Laut
2. Inspektur Kab. Tanah Laut
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1 Keputusan Kepala
Bappeda Kabupaten Tanah Laut
Nomor 03 Tahun 2022
Tanggal 03 Januari 2022

NO	Nama / NIP / Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan Pada Pengurus BMD	Keterangan
1.	Rosida Wati NIP. 19840512 200801 2 010 Pengatur TK. I/ II d	Pengadministrasi Kepegawaian	Pembantu Pengurus Barang	

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ANDRIS EVONY, S.STP, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790928 199711 1 001